

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.TA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.TA. antara:

I. Penggugat

Nama :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Nomor Handphone/ Email :

Melawan

II. Tergugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Nomor Handphone/Email (jika ada) :

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL: 31 JANUARI 2017

**FORMULIR MODEL L.3
PENETAPAN DISMISSAL**

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.TA. dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

(.....)

(.....)